BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
Alamat : Jl. Raya Sentani - Kemiri, nomor 103 Kel. Sentani Kota Distrik Sentani
Email : bawaslukabupatenjayapura@gmail.com

Nomor : 012/PM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2023 Sentani, 22 Februari 2023
Sifat : Penting
Perihal : **Saran Perbaikan Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih dan Coklit**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Jayapura

di -
Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024.

B. Bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencocokkan dan Penelitian (Coklit), sampai dengan Selasa, 21 Februari 2023, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Masih terdapat petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di sejumlah TPS yang belum melaksanakan proses Coklit;
2. Masih terdapat petugas Pantarlih yang belum mendapatkan SK petugas Pantarlih. Sebagian di antaranya bahkan telah melaksanakan proses Coklit tanpa dibekali dengan SK Pantarlih;

3. Masih terdapat petugas Pantarlih yang belum mendapatkan dokumen dan perangkat kerja Pantarlih dalam pelaksanaan Coklit secara lengkap;
4. Terdapat petugas Pantarlih yang menempelkan stiker Coklit tanpa terlebih dahulu diisi dengan nama-nama pemilih dalam rumah tangga dan juga nomor TPS setelah pelaksanaan Coklit;
5. Terdapat petugas Pantarlih yang tidak memberikan salinan Formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada rumah tangga setelah dilakukan Coklit terhadapnya;
6. Terdapat petugas Pantarlih yang tidak melakukan pendataan kepada calon pemilih yang tidak terdaftar dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih namun sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih;
7. Terdapat pemilih dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih dengan alamat yang bukan dalam wilayah kerja petugas Pantarlih yang bersangkutan;
8. Atas kondisi pada angka 7 (tujuh) di atas, sejumlah oknum PPS dan PPD melakukan upaya perbaikan dengan maksud mengembalikan nama-nama pemilih sesuai dengan TPS setiap pemilih sebelum melakukan proses Coklit. Sejumlah oknum PPS lainnya bersama petugas Pantarlih melakukan pendaftaran pemilih dengan cara mendata nama-nama warga secara manual tanpa menggunakan Formulir Model A-Daftar Pemilih dan Formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.
9. Proses pendataan nama-nama warga secara manual sebagaimana disebutkan dalam angka 8 (delapan) dilakukan dengan tidak mencocokkan Formulir Model A-Daftar Pemilih dengan e-KTP dan/atau Kartu Keluarga yang bersangkutan;
10. Terdapat petugas Pantarlih melakukan pendataan pemilih dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih secara manual untuk daftar pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat tanpa melakukan coklik kepada yang bersangkutan.

C. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, maka Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Jayapura, yakni sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Jayapura memperhatikan dan menaati jadwal pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. KPU Kabupaten Jayapura menginstruksikan kepada PPS untuk segera mempercepat proses penyerahan SK kepada petugas Pantarlih yang belum mendapatkannya;
3. KPU Kabupaten Jayapura segera memenuhi segala dokumen dan perangkat kerja yang dibutuhkan petugas Pantarlih dalam melaksanakan Coklit;
4. KPU Kabupaten Jayapura dalam menyusun daftar pemilih memedomani ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

5. Terkait dengan proses Coklit, KPU Kabupaten Jayapura menginstruksikan kepada PPS dan petugas Pantarlih untuk memedomani ketentuan Pasal 19 hingga Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. KPU Kabupaten Jayapura melakukan supervisi secara rutin kepada PPS dan petugas Pantarlih dalam melaksanakan proses Coklit;
7. KPU Kabupaten Jayapura melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Jayapura terkait pelaksanaan Coklit;
8. Melaksanakan program dan jadwal kegiatan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Terkait dengan rancangan lokasi TPS, Bawaslu Kabupaten Jayapura meminta KPU Kabupaten Jayapura untuk menyerahkan Rancangan Nomor dan Lokasi TPS Pemilu Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS, S.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua sebagai Laporan;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jayapura